



PUTUSAN

Nomor 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara dalam perkara **Cerai Gugat** pihak-pihak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di: Cilacap, 23-12-1983, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Guru SMK Budi Utomo, tempat kediaman sesuai KTP di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 04 RT.006/RW.004 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. **Sekarang** di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Heri Setiadi, S.H. dan Ajie Nourma Adhiyaksa, S.H.**, keduanya para Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman No.36 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 25 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat Email: **teguh.heri1780@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di : Cilacap, 28 Juli 1975, NIK. : -, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal **semula** di

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 04 RT.006/RW.004
Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. **Sekarang**
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 3 Rt.003/Rw.008
Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kode Pos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp., tanggal 25 September 2024, dengan perubahan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Oktober 2024 (sehingga menjadi) telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/03/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007, dan selama dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap selama sekitar 1 minggu. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tempat kerja Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama sekitar 5 tahun (Desember 2007 sampai sekitar Juli 2012); Selanjutnya sejak sekitar tahun 2022 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal- bersama di rumah bersama di

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap. (**ba'da dukhul**), dan
dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di
Cilacap, tanggal 24 Februari 2009. Anak tersebut sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2020 mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan :
 - **Tergugat** sejak tahun 2020 tidak memberikan nakah batin pada Penggugat.
4. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha menyampaikan perasaan Penggugat selaku istri agar **Tergugat** lebih perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, namun apabila diajak bicara tentang permasalahan tersebut pada posita 3 di atas, **Tergugat** seringnya marah-marah pada Penggugat.
5. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita 3 di atas, hingga berujung **Tergugat** pergi meninggalkan Penggugat, **Tergugat** bekerja dan tinggal di Jl. Nanggela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Blok E2 No.3 Rt.003/Rw.008 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan **Penggugat** tetap di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan batin sudah selama 4 tahun 2 bulan.
6. Bahwa **Tergugat** jarang sekali pulang dan apabila pulang hanya 1 atau 2 hari tetapi tidak berhubungan batin (tidak berhubungan sex layaknya suami istri).
7. Bahwa oleh karena **Penggugat** telah berketetapan hati untuk bercerai, maka **Penggugat** menolak nafkah lahir dari Tergugat.
8. Bahwa oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta pula antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak berhubungan badan

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (hubungan sex) selama 4 tahun 2 bulan berturut-turut, karenanya **Penggugat** berkesimpulan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap guna memutuskan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**.

9. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa oleh karena anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cilacap, tanggal 24 Februari 2009 sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama **Penggugat** sehingga hubungan emosional, hubungan batin, dan psikologi anak tersebut lebih dekat dengan **Penggugat**. Dan selama ini tumbuh kembang anak tersebut baik fisik, psikologi maupun mental sangat baik, sehingga **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Hak Asuh Anak ditetapkan berada pada asuhan **Penggugat** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) serta mohon ditetapkan agar **Tergugat** dibebani kewajiban Hadlonah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
11. Bahwa **Penggugat** mohon biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima gugatan perceraian ini, memanggil para pihak, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) kepada **Penggugat** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**).
3. **Menetapkan Hak Asuh Anak** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cilacap, tanggal 24 Februari 2009 berada pada asuhan **Penggugat** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**).
4. Menetapkan membebankan kepada **Tergugat** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk membayar Hadlonah Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**,

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Cilacap, tanggal 24 Februari 2009 setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. AF. Maftukhin, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa persidangan tanggal 06 November 2024 Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas tanggal 04 November 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Penggugat melalui kuasanya melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, karena tidak dicapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 13 November 2024 datang dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada intinya Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, namun Tergugat keberatan apabila Tergugat dibebani kewajiban membayar biaya hadhonah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat juga keberatan apabila hak asuh anak ada pada Penggugat karena saat ini anak tersebut bersama Tergugat;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 20 November 2024 datang dan telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2024 dan Perubahan Gugatan tertanggal 06 November 2024; serta Penggugat dengan tegas menolak dalil Jawaban lisan dan bantahan Tergugat kecuali dalil Jawaban yang mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat perlu menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan keduanya tidak berhubungan batin selama 4 tahun adalah bukti bahwa cita-cita mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah sudah tidak ada lagi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam persidangan ini Tergugat berkali-kali mengatakan tidak keberatan dicerai oleh Penggugat;
4. Terhadap Jawaban lisan Tergugat tentang akad nikah dan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, karenanya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut pada Replik ini;
5. Terhadap Jawaban lisan Tergugat yang menanggapi posita 3 gugatan; bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering bertengkar;
6. Bahwa Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat posita 4, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah. Tergugat sekarang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama di Rt.008/Rw.005 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap.
7. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa bibit-bibit permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama timbul jauh sebelum Gugatan diajukan. Dan selama persidangan ini berjalan telah dilakukan mediasi, tetapi tidak berhasil damai;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai karena Penggugat sudah sangat sakit hati dengan kata-kata dan sikap Tergugat selama ini, dan Penggugat **sudah tidak berhubungan batin dengan Tergugat** sudah selama 4 tahun. Oleh karenanya mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat;
9. Bahwa terhadap sanggahan Tergugat tentang biaya hadhonah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Cilacap tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya adalah kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak tersebut. Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan tetap di Perusahaan Perkebunan Kayu di wilayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan uraian dalam Replik tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk sebagian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 04 Desember 2024 Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis via post tertanggal 01 Desember 2024 namun Tergugat tidak hadir dalam sidang, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir dan tidak ternyata ketidak-hadirannya didasarkan pada alasan yang sah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 8 adalah tidak benar apabila Tergugat yang membuat Penggugat sangat sakit hati dengan kata-kata dan atau sikap Tergugat selama ini, padahal sebaliknya, dan selama ini Penggugat yang tidak mau berhubungan batin dengan Tergugat dengan alasan sakit dan atau capek;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada petitum 3 adalah Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada pada asuhan Penggugat, karena selama ini Tergugat merasakan bahwa anak perasaannya tertekan dan takut terhadap Penggugat sehingga dalam keseharian anak seolah-olah jadi penurut, sampai sekarangpun anak tidur masih dalam satu kamar;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 9 bahwa biaya hadhonah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saya berpenghasilan setiap bulannya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saya bersedia memberikan biaya hadhonah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dana atau sesuai menurut kemampuan finansial saya (terlampir bukti SK.Pengangkatan Karyawan, dana tau bukti-bukti pengeluaran bulanan tetap saya);

Berdasarkan uraiandi atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap c.q. Majelis Hakim perkara Nomor 4560/Pdt.G/2024/PA.lp. ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. setiap bulannya **Rp6.000.000,-** (enam juta rupiah);

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Agustus 2024

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazzegelel Post, lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/03/XII/2007, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), tertanggal 12-12-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta dinazzegelel Post, lalu diberi tanda (P.2);

B. Alat Bukti Saksi-saksi, yaitu:

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sukun No.22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap yang telah disumpah dan memberikan keterangan, pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 sudah tidak

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang cakap dan patut untuk disertai mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Sukun No.20 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap yang telah disumpah dan memberikan keterangan, pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak diberi nafkah batin oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang cakap dan patut untuk disertai mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa selain menghadirkan 2 (dua) saksi tersebut Kuasa Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor : 804/03/XII/2007, tanggal 12 Desember 2007, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah cerai / putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan para pihak tersebut telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. AF. Maftukhin**, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cilacap, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini **pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagaimana** diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan :

- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bekerja dan tinggal di Jl. Nanggela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Blok

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E2 No.3 Rt.003/Rw.008 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan batin (badan/sex) selama 4 tahun 2 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat Penggugat tersebut sebagian dibantah / ditolak atau tidak diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik kepada Penggugat maupun Tergugat wajib dikenakan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat/tertulis bertanda (P.1 dan P.2), serta 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (paman Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat) yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai secara lengkap pada bagian duduk perkara, dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan alat bukti surat bertanda (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan telah dinazzegele Post, isi bukti tersebut menunjukkan tempat tinggal Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Cilacap sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta telah dinazzegeleen, merupakan akta otentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2007 Masehi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, hal ini sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P.2) tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat sebagai pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 Masehi menurut hukum Islam, dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan gugat cerai ini, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (paman Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat/ mendengar sendiri sebanyak 2 (dua) kali adanya pertengkaran diantara keduanya, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak berhubungan badan/batin sejak sekitar 4 (empat) tahun lebih 2 (dua) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dan bekerja sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta hingga sekarang, namun saksi tidak tahu penghasilannya, saksi sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat/ mendengar sendiri sebanyak 2 (dua) kali adanya pertengkaran diantara keduanya, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak berhubungan badan/batin sejak sekitar 4 (empat) tahun lebih 2 (dua) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dan bekerja sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta hingga sekarang, namun saksi tidak tahu penghasilannya, saksi sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, berarti Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, pihak Tergugat seharusnya juga membuktikan bantahannya, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat-surat maupun saksi-saksi, meskipun ia oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang menolak, membantah dan tidak sependapat dengan dalil/isi gugatan cerai Penggugat, akan tetapi tidak siap/bersedia mengajukan bukti-bukti, maka menurut pendapat Majelis Hakim pernyataan bantahan atau penolakan Tergugat tersebut tidak serius dalam menanggapi gugatan cerai Penggugat, sehingga karenanya bantahan seperti itu harus dikesampingkan/ditolak dan berarti tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, berarti Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat, jawaban/keterangan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 Masehi dan tercatat di Kantor

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;
 3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur sekitar 15 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, timbul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena sejak bulan Juni 2020 Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat;
 5. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 4 (empat) Tahun lebih, karena Tergugat pergi dan bekerja sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta hingga sekarang, namun tidak diketahui secara pasti penghasilannya, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan analisis bukti-bukti dari pihak berperkara di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur sekitar 15 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah batin oleh Tergugat;
5. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lebih, karena Tergugat pergi dan bekerja sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta namun tidak diketahui secara pasti penghasilannya, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dan mediator serta pengadilan telah mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan “bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, yaitu : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh Mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat** dengan menjatuhkan **talak Tergugat terhadap Penggugat**, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim dapat menjatuhkan atau menyatakan talak ba’in kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak ba’in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan **menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat terhadap Penggugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai juga menuntut hadlonah/hak asuh atas seorang anak berikut nafkah anak setiap bulannya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Petitum Tentang Hadlonah

Menimbang, bahwa pada petitum perubahan angka 3 (tiga) Penggugat menuntut agar anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **tempat dan**

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Cilacap, 24 Februari 2009 (umur 15 tahun), jenis kelamin laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak hadlonah oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental/rohani dan kecerdasannya adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tanggung jawab bersama tersebut terus berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan agar anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam asuhan Penggugat, ditetapkan berada dalam asuhan/ hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya, sementara Tergugat menyampaikan tanggapannya dengan menyatakan menolak atau keberatan namun tidak mau membuktikan penolakannya, sedangkan di persidangan anak tersebut telah menyatakan pilihannya untuk ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan tuntutan hak hadlonah Penggugat tersebut di atas **berdasarkan hukum**, karena telah sesuai dengan Pasal 156 Huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan “bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak dari ayah atau ibunya”, juga tidak ada bukti yang membuktikan jika ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut seperti dimaksud Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan menimbang alasan-alasan Penggugat seperti dalam posita gugatannya dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat di atas serta pilhan anak tersebut, Penggugat dipandang cakap, mampu dan berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam asuhan **Penggugat** selaku ibu kandungnya, namun untuk kepentingan pertumbuhan jasmani-rohani anak dan demi tetap terhubung dan tersambungnyanya tali sillaturrahmi, maka **Penggugat** harus

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada **Tergugat** sebagai bapak kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, keharusan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum perubahan angka 4 (empat) Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang akan datang atau biaya hadlanah anak kandungnya yang selama ini dalam asuhannya sebesar **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan alasan Pasal 105 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menolaknya dan sesuai kemampuan finansial Tergugat hanya menyanggupi akan memberi nafkah untuk anaknya sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan karena selama ini sebagai Karyawan Tetap pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta berpenghasilan setiap bulannya sebesar **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah), itupun masih dikurangi pengeluaran bulanan tetap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah anak oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada terjadinya perceraian maka anak-anak akan berpisah pula dengan ayah atau ibunya, sedangkan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak terhapus karena perceraian itu sendiri dan sebagai konsekuensi logis Tergugat sebagai ayah, maka ayah masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun sesuai kemampuan Tergugat dan jika ada kekurangan untuk membiayai kedua anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya juga diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah anaknya. Pembebanan nafkah bagi anak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ibaroh dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Nafkah anak adalah wajib bagi ayah";

Menimbang, bahwa untuk suatu kepastian hukum Pengadilan harus menentukan nominal nafkah tersebut, maka berkenaan dengan nominalnya nafkah anak disesuaikan antara kebutuhan anak dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah seorang anaknya tersebut di atas menurut penilaian Majelis Hakim adalah terlalu besar dan memberatkan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT Cisedane Sawit Raya di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kotor karena masih dikurangi pengeluaran bulanan tetap Tergugat setiap bulan, maka sesuai profesi Tergugat dan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kebutuhan satu orang anaknya, Majelis Hakim memandang patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah seorang anaknya tersebut melalui Penggugat selaku ibunya sesuai dengan kesanggupannya, yaitu sekurang-kurangnya sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengingat dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang (tukar rupiah) dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, maka oleh karena itu sangat bijaksana jika ada penambahan atau kenaikan dalam pemberian nafkah anak setiap tahunnya sebesar **10 %**, yang selanjutnya pembebanan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ditetapkannya nafkah anak tersebut dalam putusan ini dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Undang-Undang

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 24 Februari 2009 (umur 15 tahun), jenis kelamin laki-laki, sudah mumayyiz, yang selama ini ada dalam asuhan / hadlonah Penggugat tetap berada dalam asuhan / hadlonah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses, kebebasan dan peluang yang luas / bebas tanpa pengekangan atau larangan kepada Tergugat dan anaknya tersebut untuk saling mengunjungi, berkomunikasi satu sama lain serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah yang akan datang kepada Penggugat bagi anaknya sebagaimana tercantum pada diktum 3 (tiga) di atas sekurang-kurangnya sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan **10 %** setiap tahunnya, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 423.500,00** (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1446 Hijriyyah**, oleh kami **Drs.H. Daldiri, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cilacap sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Teti Himati** dan **Drs. Agus Mubarak**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Teti Himati

ttd

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

Sudin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	178.500,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	423.500,00

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 4560/Pdt.G/2024/PA.Clp.